



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

TINI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Nibung Terjun, tanggal Empat Bulan Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Desa Nibung Terjun RT/RW 002/000, Kel/Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, memperhatikan bukti surat - surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa si pemohon lahir dari perkawinan antara **CORENG** dengan **SEKUNYIL** sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-26012023-0006**;
2. Bahwa si pemohon melaporkan kelahiran anak si pemohon tersebut ke Kantor Dinas Naker Trans KB Dukcapil, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 02113/Ist/XII/2007** tersebut tercatat bahwa nama si Pemohon tertulis **KARTINI**;
3. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam **penulisan Nama Ibu**, dimana nama Ibu yang seharusnya adalah **TINI**;
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak si pemohon tersebut agar sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6208-LT-26012023-0006** tercatat bahwa nama pemohon adalah **TINI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan penggantian/perubahan penulisan Nama Ibu di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

Bahwa, untuk melakukan perbaikan/penggantian kesalahan penulisan **Nama Ibu** dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak si pemohon Nomor 02113/Ist/XII/2007** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Naker Trans KB Dukcapil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan pergantian penulisan Nama Ibu pada Kutipan Kelahiran Anak si pemohon **Nomor 02113/Ist/XII/2007** yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Naker Trans KB Dukcapil Kabupaten Sukamara, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Nama Pemohon **KARTINI** agar dapat diubah menjadi **TINI**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TINI NIK 6208054406790001, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02113/Ist/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 atas nama Tessonika, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-26012023-0006 tanggal 26 Januari 2023 atas nama TINI, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6208051112140001 atas nama Kepala Keluarga TINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 2 dari 6 halaman - Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02113/Ist/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dari yang semula tertulis nama KARTINI menjadi TINI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan ini, sedangkan untuk bukti surat-surat yang tidak relevan maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Halaman 3 dari 6 halaman - Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TINI NIK 6208054406790001 dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6208051112140001 atas nama Kepala Keluarga TINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 26 September 2018, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Nibung Terjun RT/RW. 002/000, Kel/Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana wilayah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02113/Ist/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dari yang semula tertulis nama KARTINI menjadi TINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TINI NIK 6208054406790001, bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-26012023-0006 tanggal 26 Januari 2023 atas nama TINI dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6208051112140001 atas nama Kepala Keluarga TINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 26 September 2018, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon yang lahir di Nibung Terjun pada tanggal 4 Juni 1979 dari pasangan suami isteri Coreng / Curing dan Sekunyil tersebut mempunyai nama yaitu TINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6208051112140001 atas nama Kepala Keluarga TINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 26 September 2018, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama TINI merupakan ibu kandung dari anak perempuan yang bernama TESSALONIKA yang lahir di Nibung Terjun pada tanggal 25 April 2004 dari pasangan suami isteri SALMON dan TINI;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02113/Ist/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 atas nama Tessonika, maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama KARTINI;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda **P-1**, **P-3** dan **P-4** tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-2**, maka Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 6 halaman - Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02113/Ist/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 atas nama Tesselonika, sehingga keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02113/Ist/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 atas nama Tesselonika tersebut dari yang semula tertulis nama KARTINI dan dirubah menjadi bernama TINI adalah beralasan dan oleh karena itu, **petitum angka 2** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Bahwa untuk selanjutnya, dalam ayat (3) mengatur "*Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa apabila petitum angka 3 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap **petitum angka 3** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap **petitum angka 4** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap **petitum angka 1** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02113/Ist/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 atas nama Tesselonika dari yang semula tertulis nama KARTINI dirubah menjadi bernama TINI;

Halaman 5 dari 6 halaman - Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02113/Ist/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 atas nama Tesselonika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 14 Februari 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wahyudi, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- ATK/Biaya Proses Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp. 0
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman - Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)